

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Gambaran Umum kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta berkedudukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan daerah tingkat II yang berstatus Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta di samping 4 yang berstatus sebagai Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kota Kogyakarta 3.250 ha atau sekitar 32.5 km² dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 1,02% saja, secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan serta terbagi dalam 614 Rukun Warga dan 2.523 Rukun Tenganga di Kota Yogyakarta. Adapun batas-batas Kota Yogyakarta berbatasan dengn wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok kabupaten Sleman.

- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya dan sebagai kota pelajar yang memiliki ciri khas tersendiri baik dari kawasan wisata, perdagangan, maupun sumber daya, dengan meningkatnya pembangunan di kota Yogyakarta meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang dituntut serba cepat dalam penyajian dan pelayanan sehingga tidak mengherankan banyak bermunculan berbagai usaha masyarakat dalam menunjang kebutuhannya.

Dengan meningkatkan dinamika perdagangan, bisnis, dan sektor pariwisata yang semakin mewarnai, gemerlapnya Kota Yogyakarta yang menjadi icon Kota Pendidikan. Sekaligus menjamurnya kegiatan usaha mikro kecil menengah, yang telah dijelaskan di atas, sangat berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat yang hidup di. Kota Yogyakarta juga bukan hanya dijuluki kota pendidikan tetapi merupakan, daerah yang memiliki sejarah serta nilai-nilai kebudayaan yang sangat kuat di dalam kehidupan masyarakat, baik itu sosial budaya, ekonomi, politik dan hukum, dalam menjaga ketentraman dan kedamaian.

4.2. Penerapan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Yogyakarta.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Penerapan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Yogyakarta.

Penerapan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Yogyakarta. Pada dasarnya sadar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab dan tugas pelaku kegiatan usaha. Akan tetapi untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasana dimana para pelaku kegiatan usaha memang betul-betul terdiri dari idealis-idealisme yang umumnya secara sukarela mengemban tugas dan tanggung jawabnya demi tercapainya suksesi kegiatan usahanya.

Penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kaitanya dengan prosedur dalam menentukan usaha atau kegiatan usaha wajib memiliki dokumen lingkungan. Fakta yang dihadapi oleh pemerintah di lapangan kegiatan usaha yang dijalankan, oleh pemrakarsa kegiatan usaha dalam melakukan kegiatan usaha, kadang kala tidak transparan terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta dan dari pihak pemrakarsa juga, tidak

menjelaskan secara rinci terkait modal saha dan status lahan tempat usahanya hal tersebut menjadi masalah besar Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai Pemerintah untuk menentukan apakah kegiatan usaha tersebut wajib memiliki dokumen lingkungan atau tidak, ketidak transparanan pemrakarsa tersebut merupakan kendala bagi Pemerintah. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak terhadap kegiatan usaha yang dilakukan pemrakarsa. Maka secara prosedur sebagai pemerintah wajib mengeluarkan aturan seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantaun Lingkungan (UKL-UPL.

Penerapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada dasarnya sudah berjalan akan tetapi sebatas pada penerapan dan pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan usaha yang telah memiliki izin lingkungan, Maka apabila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan (hukum positif) ditambah lagi dengan kebijakan Pemerintah yang pro terhadap lingkungan hidup (*proekosistem*) melalui sistem

perizinannya, masalah perusakan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diharapkan tidak akan terjadi atau bahkan berkurang kerusakan lingkungan hidup di lingkungan suatu kegiatan usaha dengan di perketatnya sistem perizinan lingkungan hidup dalam suatu kegiatan atau kegiatan usaha

Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah terdapat kendala-kendala dalam penerapan upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan diantaranya kendala dilapangan kekurangan sumber daya manusia dalam pengawasan kegiatan usaha terkait dengan pengambilan keputusan apakah kegiatan usaha tersebut wajib AMDAL ataupun UKL-UPL ataupun SPPL,

Proses pelaksanaan mencakup rencana yang akan dilaksanakan, kemudian diuraikan secara gamblang mengenai dampak yang akan terkena dan membahayakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Harus pulang menguraikan sifat dan tolak ukur mengenai dampak yang akan ditimbulkan, uraian mengenai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan beserta uraian singkat mengenai

waktu pemantauan, lokasi pemantauan, dan cara pemantauan dan dijelaskan secara lugas terkait mekanisme pelaporan pelaksanaan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan, pada waktu rencana usaha dilaksanakan beserta pernyataan pemrakarsa dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan.

Pendapat Rangkuti yang dikutip Harjiyatni, dalam mengelola lingkungan akan bisa berhasil menopang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, jika dalam pemerintahan memfungsikan cara kerja yang efektif dan menitikberatkan bagaimana cara pengendalian sistem perizinan beserta aplikasinya, dengan cara mewajibkan perizinan bagi setiap kegiatan usaha. Lebih lanjut Harjiyatni perizinan diwajibkan dalam rangka mengendalikan lingkungan hidup agar terhindar dari kerusakan karena perizinan bersifat yuridis maka pemerintah berkewajiban melakukan kontrol dan mewajibkan kepatuhan terhadap pelaku kegiatan usaha. Dalam konteks ini pendapat

“soni keraf dikutip Harjiyatni” bahwa dalam suatu kegiatan usaha apabila tidak memiliki izin lingkungan, maka rencana kegiatan yang berpotensi berdampak bagi lingkungan tidak dapat dijalankan harus mengikuti mekanisme perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“.

Untuk mendukung pelaksanaan *sustainable development* pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan upaya-upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang tercantum dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dengan menindaklanjuti UU tersebut maka dibuatlah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, yang diantaranya berisi kewajiban pelaku usaha memenuhi kewajiban menyusun UKL-UPL. Yang berlandaskan pada pelaksanaan penerapan perizinan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (DLH), dalam kenyataannya terdapat kekurangan-kekurangan serta kendala-kendala yang dihadapi sehingga

pelaksanaan penerapan UKL-UPL saat ini tidak berjalan efektif dalam upaya mengendalikan dan mengurangi kerusakan lingkungan khususnya dalam hal perusakan air oleh limbah industri yang mengandung limbah B3.⁷⁵

Penerapan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup yang terjadi di Kota Yogyakarta, merupakan salah satu problem yang memprihatinkan dalam konteks lingkungan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta kaitanya dengan prosedur dalam, untuk menentukan usaha atau kegiatan usaha wajib memiliki dokumen lingkungan. Fakta yang dihadapi oleh pemerintah di lapangan kegiatan usaha yang dijalankan, oleh pemrakarsa kegiatan usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha, kadang kala tidak transparan terhadap pemerintah daerah dan dari pihak pemrakarsa juga, sama sekali tidak menjelaskan secara detail yang berkaitan dengan finansial yang didapatkan pertahunnya berapa persen. Itu

⁷⁵ wawancara dengan Bapak Magaliasih Pasorong, sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan, pada tanggal 29 Agustus 2018.

yang menjadi masalah besar kami sebagai pemerintah daerah untuk menentukan apakah kegiatan usaha tersebut wajib memiliki dokumen lingkungan atau tidak, ketidaktransparanan pemrakarsa tersebut merupakan kendala bagi Pemerintah, Pemerintah tidak bisa berbuat banyak terhadap kegiatan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan pemrakarsa. Maka secara prosedur sebagai pemerintah wajib mengeluarkan aturan seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).⁷⁶

Dalam Peraturan Wali kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan hidup, berbicara Upaya Kelolalingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup. Yang disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan

⁷⁶ *Ibid*,

hidup. Yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan usaha. Izin dalam suatu kegiatan usaha merupakan mutlak dilakukan bagi setiap kegiatan usaha, izin lingkungan yang di persyaratkan dalam suatu usaha atau kegiatan usaha. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.

Peraturan Walikota Yogyakarta sangat jelas dan lugas kriteria usaha yang wajib menyusun UKL/UPL ialah setiap usaha yang dalam melakukan kegiatannya tertera bahwa dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL/UPL diatur memiliki paling tidak kurang lebih 600m² luas tanah dengan investasi paling rendah 300 juta rupiah dalam kegiatan usaha.⁷⁷

Kegiatan usaha yang wajib memiliki izin lingkungan juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 6

⁷⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/18857/perwali-kota-yogyakarta-no-6-tahun-2016>.

Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Kaitannya dengan izin di bidang lingkungan hidup, bahwa izin lingkungan adalah merupakan alat kontrol yuridis administratif kepada setiap kegiatan usaha yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan harus mempunyai izin, motifnya adalah untuk menjamin kualitas lingkungan hidup, sehingga terlindunginya kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian perilaku dan atau aktivitas tertentu dari masyarakat pada umumnya.

Maka tujuan izin lingkungan adalah untuk melindungi kualitas lingkungan melalui pengendalian perilaku para pelaku kegiatan usaha. Sehingga dengan memiliki

izin lingkungan, bukan hanya berfungsi sekedar instrumen hukum yang merupakan penetapan Pemerintah saja, melainkan yang terpenting adalah mencegah dan mengendalikan perbuatan ataupun perilaku pelaku kegiatan usaha dalam upaya menjaga dan melindungi lingkungan tempat kegiatan usahanya agar supaya tidak tercemar demi keberlangsungan kegiatan usahanya.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kabupaten / Kota Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki berbagai macam budaya dan sebagai kota pelajar yang memiliki ciri khas tersendiri baik dari kawasan wisata, perdagangan, maupun sumber daya, dengan meningkatnya pembangunan di Kota Yogyakarta meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang dituntut serba cepat dalam penyajian dan pelayanan sehingga tidak mengherankan banyak bermunculan berbagai usaha masyarakat dalam menunjang kebutuhannya menurut data dari Dispendakop tahun 2018.

Tabel 3. Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha
Di kota Yogyakarta ⁷⁸

No	Jenis Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Mikro	111.912	120.725	125.836	130.525	135.994
2	Usaha kecil	51.459	55.176	57.512	59.655	62.154
3	Usaha Menengah	41.839	44.802	46.699	48.439	50.469
	Jumlah	205.210	220.703	230.047	238.619	248.617

Sumber : Dinas Perindustrian dan Kopersi Kota Yogyakarta Agustus 2018.

Berdasarkan data diatas perkembangan UMKM dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan sudah barang tentu diperlukan upaya meningkatkan moral. Prinsip moralitas sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diperlukan kerjasama baik pemerintah, masyarakat serta pelaku usaha dalam menjaga lingkungan agar tetap terjaga, menjadi hal yang mutlak dilakukan agar supaya tercapai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban para pihak, baik pihak Pemerintah, Pelaku Kegiatan Usaha

⁷⁸ Dinas perindustian dan koprasi Data UMKM berdasarkan Skala Usaha Agustus 2018

ataupun Masyarakat supaya terciptanya kegiatan usaha berwawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan pengamatan dari Dinas Lingkungan Hidup pada masing-masing pelaku kegiatan usaha mikro kecil menengah, hasil pengamatannya para pelaku kegiatan usaha masih banyak yang enggan melakukan laporan kegiatan usahanya. Dengan berbagai alasan diantaranya menurut para pelaku kegiatan usaha laundry dan penyedia makanan, kegiatan usahanya menyewa tempat usaha serta keterbatasan modal bahkan hanya surat pernyataan kesanggupan Pengelolaan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tidak dilakukan oleh para pelaku usaha.⁷⁹

Oleh sebab itu pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup akan dapat berhasil menunjang dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup apabila pemerintah yang baik berfungsi

⁷⁹ wawancara dengan bapak Magaliasih Masolong Sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan, pada tanggal 29 Agustus 2018.

efektif dan terpadu dengan cara mengendalikan sistem perizinan lingkungan⁸⁰.

Kewajiban bagi pelaku kegiatan usaha untuk menyusun izin lingkungan, di dalam system perizinan lingkungan dilakukan dalam rangka mengendalikan lingkungan supaya tidak merusak lingkungan. Dikarenakan sifat mutlak maka perizinan lingkungan, bersifat yuridis oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban mengontrol dan mengharuskan bagi pelaku usaha. Bahwa apabila kegiatan usaha tidak memiliki izin lingkungan, maka kegiatan usaha mikro, kecil, menengah yang diketahui akan berpotensi kemungkinan akan berdampak terhadap lingkungan sehingga kegiatan usaha tersebut tidak bisa dijalankan.⁸¹

Pada konteks ini pelaku usaha baik usaha laundry serta penyedia makanan sebagian besar dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal pelaku kegiatan usaha, namun terkadang kegiatan usaha tersebut tidak memiliki izin, baik

⁸⁰ Harjiyatni, F.R. *Op. Cit*

⁸¹ *Ibid.*

itu izin lingkungan ataupun izin usaha. Tetapi dari sisi dinas lingkungan hidup Kota Yogyakarta, melihat bahwa kegiatan usaha laundry dan penyedia makanan dari sisa produksi yang telah dihasilkan merupakan limbah B3, sehingga tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.⁸²

Yang sangat memperhatikan adalah sisa produksi limbah B3 yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, ternyata kenyataan dilapangan masyarakat sendiri tidak terlalu peka terhadap lingkungannya. Bagi pengusaha yang telah mengantongi izin dari pemerintah biasanya pelaku kegiatan usaha tersebut akan melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya kerjasama dengan pihak Hotel atau Lembaga, baik itu lembaga Pemerintah ataupun Swasta. Tetapi selama ini kegiatan usaha yang dilakukan di lingkungan pemukiman tempat tinggal, tidak mengantongi izin yang legal sehingga kantor lingkungan

⁸² wawancara dengan bapak Magaliasih Masolong Sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan, pada tanggal 29 Agustus 2018.

hidup Kota Yogyakarta, menilai bahwa pengusaha laundry dan penyedia makanan, perlu mengurus izin lingkungan.

Di Kota Yogyakarta terdapat banyak kegiatan usaha yang tidak mempunyai izin lingkungan, dan bahkan terdapat berbagai pelanggaran pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pada sisi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta langsung melakukan indentifikasi dan pemantauan di lapangan, serta melakukan penilaian apakah kegiatan usaha tersebut terindikasi melakukan pencemaran lingkungan atau tidak. Pengawasan dan Pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan pengaduan dan laporan dari masyarakat setempat yang tinggal di sekita lokasi kegiatan usaha.⁸³

Merujuk pada mekanisme dan aturan yang berlaku kaitanya dengan kewajiban pemrakarsa atau penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha, yang telah memiliki izin wajib melakukan pelaporan pemantauan dan pengelolaan

⁸³ Hasil wawancara dengan bapak Magaliasih Masolong Sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan, pada tanggal 29 Agustus 2018.

lingkungan hidup. Kalau dilihat dari izin lingkungan sekarang ini kewajiban pelaku usaha salah satunya, adalah melaporkan pengelolaan serta pemantauan lingkungan setiap (6) enam bulan. Hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua kegiatan usaha, yang telah memiliki izin lingkungan. Sebenarnya suatu kegiatan usaha yang tidak melakukan pelaporan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas lingkungan hidup, apabila dilihat dari sisi kriteria pelanggaran, itu merupakan telah dianggap melakukan pelanggaran, yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam peraturan, apabila suatu kegiatan usaha tidak melakukan pelaporan maka kegiatan usaha tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran, terhadap peraturan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan.⁸⁴

Justifikasi pemerintah kepada setiap pelaku kegiatan usaha tersebut, yang tidak melakukan laporan harus diawasi karena banyak kegiatan usaha yang beresiko terhadap

⁸⁴ wawancara dengan bapak Magaliasih Masolong Sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan, pada tanggal 29 Agustus 2018.

lingkungan hidup, dan semua itu tergantung dari hasil indentifikasi kami di lapangan sebagai pemerintah.⁸⁵

4.3. Efektifitas Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Yogyakarta.

Menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum menjalankan aturan-aturan tersebut, dalam hubungan ini dalam mengefektifkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dikehendaki adanya aparatur yang handal dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga aparatur tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik, kehandalan aparatur meliputi keterampilan si aparatur tersebut dan mempunyai mental yang baik serta didukung sarana prasarana yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Sarana prasarana yang dimaksudkan adalah meliputi fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya sebagai

⁸⁵ *Ibid*,

alat untuk mencapai efektifitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Kota Yogyakarta.

Efektifitas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada dasarnya sudah berjalan di Kota Yogyakarta akan tetapi terdapat faktor-faktor yang menghambat efektifitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu lemahnya penegakan hukum, dalam hal pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Yogyakarta, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di lingkungan dinas lingkungan hidup Kota Yogyakarta.⁸⁶

efektifitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Penegakan hukum lingkungan melalui kewenangan pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif apabila substansi tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung proses penagakan hukum itu, Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum lingkungan melalui pengawasan terdapat beberapa elemen

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Magaliasih Pasolong selaku kepala seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan, pada tanggal 29 Agustus 2018.

kunci yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam kaitan dengan pengawasan, Dengan demikian, menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagai penerbit Izin Lingkungan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan pemegang izin terhadap syarat-syarat lingkungan baik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai syarat-syarat umum, maupun yang ditentukan dalam izin lingkungan, sebagai syarat khusus. Kewenangan ini selanjutnya akan dilimpahkan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup, baik di daerah maupun pusat.⁸⁷

Menurut Siti Sundari Rangkuti, dari segi bekerjanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung tuntutan yang bersifat hak asasi sosial, karena harus diimbangi dengan kewajiban pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan.⁸⁸

⁸⁷ Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 September 2009

⁸⁸ *Ibid*,

Pemenuhan hak tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*). Sehingga proses penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi dianggap lebih memenuhi fungsi perlindungan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai hak konstitusional.

Masalah lingkungan berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya yang dipicu terutama oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini telah meningkatkan konsumsi dan pemakaian produk berbasis bahan kimia yang meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun serta masalah-masalah lingkungan lainnya. Perkembangan itu mau tidak mau harus diikuti

kebutuhan pembaharuan hukum dan undang-undang yang mengaturnya.⁸⁹

Izin lingkungan adalah “Keputusan Administrasi Negara dan atau Tata Usaha Negara”. Izin erat kaitanya dengan hukum. Hal ini izin diterbitkan sangat berpengaruh dengan suatu hubungan hukum tertentu. semisal hukum administrasi Negara Negara dan atau Pemerintah yang dicantumkan berupa syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam izin tersebut merupakan syarat dan ketentuan harus ditaati serta dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh izin. Sedangkan Penolakan izin hanya akan dilakukan apabila kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak dipenuhi. Atau terdapat alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan memberikan izin kepada setiap orang.⁹⁰

Efektifitas Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan pada Usaha Mikro Kecil

⁸⁹ *Ibid*,

⁹⁰ Dahlia Kusuma Dewi, Dkk, *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan dministrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)* USU Law Jurnal Vol II, No 1, Januari 2014

Menengah, pada kenyatannya belum berjalan dengan baik. Pada umumnya pelaku usaha hanya dianjurkan untuk membuat Surat Pernyataan Pengendalian Lingkungan (SPPL), dan para pelaku usaha yang berada di lingkungan Jalan Jlagran terdapat kebanyakan dari mereka tidak mengenal Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: ⁹¹

Tabel 5. Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Jlagran Gedongtengah Kota Yogyakarta

No	Kegiatan usaha	Pemilik
1	Penyedia makanan	Fifin Widiastuti
2	Jasa laundry	Wulandari
3	Penyedia makanan	Sugiyati
4	Isi ulang air mineral	Marwati
5	Oli dan Tambal Ban	Dian Riyanto
6	Jasa laundry	Rendhy
7	Toko bangunan	Agus Riyanto
8	Jasa laundry	Wiwit Widia Wati
9	Penyedia makanan	Fery Murdiyanto
10	Penyedia makanan	Hana Widiastuti

Berdasarkan tabel di atas kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah memang harus menjadi perhatian yang

⁹¹ Table pelaku UMKM seputaran Jlagran Gedongtengah Kota Yogyakarta

lebih serius, dalam pengelolaan dan pemantaua lingkungan khususnya terhadap kegiatan usaha Mikro Kecil Menengah. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu ada upaya-upaya, sosialisai mengengai Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terintegrasi pada pembinaan serta edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkunga hidup. Guna menciptakan dan meningkatkan moralitas dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, bahkan kerjasama baik pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga kelestariaannya. Masalah lingkungan menjadi tanggung jawab mutlak setiap *stacholder* yang berkepentingan termsuk masyarakat setempat harus dilibatkan supaya tercapai cita-cita pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mengerti akan Pentingnya menjaga Lingkungan hidup disekitar lingkungan kegiatan usahanya, namun sebagian besar alasan para pelaku usaha, tidak memiliki izin

lingkungan disebabkan usahanya menurut mereka modalnya kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh “Ibu Sugiyati pelaku Usaha penyedia makanan di Jlagran Lor Gedongtengen Kota Yogyakarta izin lingkungan yang dimiliki hanya izin dari ketua RT setempat dengan alasan modalnya tidak besar dan tempat usahanya menyewa, terkadang pendapatannya hanya cukup untuk bertahan hidup dengan uang harian saja sudah Alhamdulillah sehingga anak-anak saya bisa melanjutkan sekolah”⁹².

Berbagai bentuk kegiatan usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta, seringkali mengabaikan persoalan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terjadi bukan hanya pada usaha-usaha yang skala besar dan sedang saja, namun juga pada usaha yang berskala mikro kecil. Dari perspektif lingkungan hidup, bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seharusnya

⁹² Wawancara dengan pelaku usaha penyedia makanan ibu Sugiyati pada tanggal, 02 Oktober 2018

dikelola dengan baik agar tidak merusak fungsi lingkungan. Dampak lingkungan yang kecil yang mungkin ditimbulkan oleh usaha mikro kecil apabila terakumulasi, dan berlangsung lama dalam jangka waktu tertentu.

kebijakan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantau Lingkungan (UKL-UPL) mestinya harus tepat sasaran untuk dilakukan untuk memberikan jawaban mengenai isu-isu lingkungan yang ada, karena dengan kewajiban Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantau Lingkungan UKL-UPL pelaku kegiatan usaha dapat dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam dokumen UKL-UPL dijelaskan bagaimana kegiatan usaha serta bagaimana dampak yang akan muncul, maka dari itu perusakan dan pencemaran serta bahaya yang muncul terhadap lingkungan sebisa mungkin ditekan karena perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat diprediksi dengan baik dan bijaksana dengan diterapkannya sistem perizinan lingkungan hidup.⁹³

⁹³ Tri Fitri Puspita Sari, dkk, *Op Cit*,

UKL-UPL dapat dijadikan alat yang efektif, maka hal yang paling perlu segera dilakukan adalah penerapan peraturan perundangan yang terkait dengan UKL-UPL dan pengelolaan lingkungan secara konsisten dimulai dari aparatur pemerintahan yang memiliki kewenangan menanganinya. Kemudian setelah penerapan aturan yang sesuai dilakukan maka faktor pengawasan dan pengendalian terhadap Efektifitas penerapan UKL/UPL di lapangan memegang peranan penting untuk menciptakan UKL/UPL tidak hanya sebagai persyaratan dokumen formal akan tetapi sangat bermanfaat bagi keberlangsungan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta

Dalam hal ini perlu kerjasama para pihak dalam hal pengelolaan lingkungan hidup baik pemerintah ataupun para pelaku usaha dan masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari, kegiatan usaha diharapkan bukan hanya mendapatkan keuntungan akan tetapi dalam berusaha harus pula menjaga lingkungan agar tidak tercemar

Dalam rangka mewujudkan tercapainya visi pengelolaan lingkungan hidup yaitu "lestarinya daya dukung lingkungan hidup" di Kota Yogyakarta, beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :⁹⁴

1. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi atau kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar biaya produksi dan memperkecil keuntungan serta menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama pengendalian pencemaran air sungai dan air tanah
2. Masih terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta terbatasnya pemahaman

94 Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 diakses, Sabtu 23.38 Wib

masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk menjaga kualitas hidup manusia. Kondisi ini menyebabkan replikasi percontohan/demplot tentang pengelolaan lingkungan belum berkembang secara cepat seperti yang diharapkan.

3. Peningkatan aktifitas transportasi sebagai peningkatan aktifitas perekonomian memang terus diupayakan. Kondisi ini suka tidak suka menyebabkan meningkatnya pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan yang ditunjukkan meningkatnya polutan udara seperti CO, NO₂, HC dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat selain juga bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum di Kota Yogyakarta menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama pada saat padat kendaraan pada titik-titik kemacetan dan pusat-pusat aktifitas penduduk.

4. Keterpilihan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sehingga upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain. Pengelolaan lingkungan hidup masih sebagai pelengkap pembangunan di daerah dan belum dijadikan arus utama pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan hidup.
5. Permasalahan lingkungan di daerah perkotaan adalah pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), meningkatnya pembuangan limbah cair domestik dan home industri ke aliran sungai dengan tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, penyerobotan daerah sempadan sungai untuk permukiman, serta keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi ini menyebabkan tidak saja mengurangi estetika lingkungan tetapi telah mengancam pada pencemaran lingkungan.

Oleh sebab itu baik Pemerintah atau Pelaku Usaha dan Masyarakat kepedulian terhadap lingkungan harus di perhatikan agar supaya kelestarian lingkungan bisa terjaga atau paling tidak mengurangi pencemaran lingkungan hidup.

Prosedur dalam menentukan suatu kegiatan usaha dengan mewajibkan setiap kegiatan usaha untuk memiliki dokumen lingkungan demi kelestarian lingkungan dan dapat dinikmati generasi selanjutnya perlu memperhatikan lingkungan hidup dengan mengelola lingkungan dengan arif dan bijaksana.

Masalah prosedur.⁹⁵ merupakan suatu yang menentukan usaha atau kegiatan, wajib memiliki dokumen yang kaitan dengan lingkungan. Dalam proses dokumen lingkungan itu, disebut sebagai proses penapisan, proses penapisan ini menjadi hal mutlak dilakukan dalam proses indentifikasi dari kegiatan pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan. fakta yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Magaliasih Pasorong, Sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan. Tanggal 29 Agustus 2018).

Hidup Kota Yogyakarta, di lapangan kegiatan sudah berjalan sampai ini sebagian besar dalam proses rencana.

Maka dalam proses rencana pemarkarsa untuk melakukan suatu kegiatan, mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta yang menyatakan setiap kegiatan usaha wajib memiliki dokumen lingkungan. Pada konteks ini setiap kegiatan harus memiliki dokumen lingkungan, oleh karena itu proses penapisan akan menentukan apakah, UKL-UPL atas Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Problem dan permasalahan di lapangan sebenarnya cukup banyak, yang berhubungan dengan kegiatan usaha salah satu contoh, kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa kita tidak serta merta menghalangi kegiatan yang dilakukan. Tapi pada sisi yang lain pemrakarsa tidak mau mengakui kegiatan yang selama ini dilakukan, dan pemrakarsa tidak menjelaskan secara rinci, tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan. Masalah yang terjadi di lapangan memang harus ada upaya strategis, kaitannya

dengan dokumen-dokumen legal bisa digunakan dalam rangka penertiban dan penegasan perizinan lingkungan.

Namun dari sisi dasar hukum untuk memaksakan pemrakarsa mengeluarkan bukti-bukti legal diantaranya, dokumen lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sangat sulit. Itulah kesulitan yang nyata sehingga dalam proses sehari-hari penggunaan nilai modal itu jarang digunakan, dan itu merupakan fakta di lapangan.⁹⁶

Sebagai lembaga pemerintah dalam melakukan survei serta identifikasi di lokasi kegiatan usaha yang dilakukan pemrakarsa, hanya berdasarkan gambaran dan rencana yang diajukan pemrakarsa dalam pengajuan permohonan. Karena memang gambaran dan rencana tersebut, merupakan hal yang penting untuk dijadikan dasar pengajuan izin lingkungan. Misalnya luasan bangunan yang akan di ajukan dalam dukomen lingkungan hidup, dari pihak Pemerintah

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Magaliasih Pasorong, Sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemantauan Lingkungan Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta tidak memiliki modal yang cukup untuk menilai suatu kegiatan, semisal nya suatu nilai produksi mesin cetak dari cina lebih mahal dari mesin cetak Prancis. Ini yang sulit kita tentukan, menentukan seberapa besar modal yang dimiliki oleh pemrakarsa. Pemerintah juga tidak bisa menjustifikasi pengakuan dari pemrakarsa itu salah atau benar dalam proses permodalan.⁹⁷

Menurut Bapak Magaliasih Pasorong mengungkapkan bahwa dalam menentukan suatu kegiatan usaha, Pemerintah harus memberikan argument terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah mengacu pada peraturan yang kaitannya dengan pengawasan, dalam peraturan tersebut ada dua pengawasan yaitu pengawasan pasif dan pengawasan aktif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang menunjukkan bahwa aparat Pemerintah secara langsung, melakukan kroscek terhadap kegiatan dilapangan dan pemantauan. Sedangkan pengawasan pasif adalah pengawasan yang

⁹⁷ *Ibid.*

mengawasi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha, setelah itu akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk laporan.

Lebih lanjut bapak Magaliasih Pasorong mengatakan bahwa apabila mengacu pada kewajiban pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan usaha, hanya satu yang wajib melakukan laporan yaitu kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan hidup. Kalau melihat izin lingkungan sekarang ini kewajibannya itu salah satunya adalah melaporkan hasil Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan. Hal itu sudah merupakan kewajiban semua kegiatan usaha harus memiliki izin lingkungan, itu merupakan kewajiban semua kegiatan usaha harus memiliki izin lingkungan, sebenarnya kegiatan yang tidak melakukan pelaporan kepada Pemerintah. dari sisi kriteria dalam aturan itu apabila tidak terpenuhi dan ini dianggap melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan Pemerintah, pencemaran lingkungan itu merupakan Justifikasi pemerintah terhadap suatu kegiatan

usaha atau kegiatan tersebut, tidak semua yang tidak melakukan laporan itu harus dilakukan pengawasan oleh Pemerintah, oleh karena banyak sekali izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tetap melakukan identifikasi kegiatannya apakah ini beresiko terhadap lingkungan atau tidak, dan semua itu tergantung dari hasil identifikasi kami di lapangan semisal contoh Rumah Sakit PKU Kota Gede lagi buat IPAL baru karena dari sejak dulu Cuma Sapy tank jaman dulu, sehingga Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan IPAL, sangat beresiko terhadap lingkungan karena terdapat limbah Dinas Lingkungan Hidup, merekomendasikan IPAL itulah sebenarnya konsekuensi dari dokumen lingkungan itu walaupun tidak selalu terkena dampak terhadap kegiatan usaha, karena kalau sudah masuk dalam dokumen izin diterbitkan hal itu harus dipenuhi, rekomendasi yang diwajibkan Dinas Lingkungan Hidup.⁹⁸

⁹⁸ *Ibid*,

Beliau mengungkapkan bahwa problem dan permasalahan di lapangan sebenarnya cukup banyak itu satu contoh nyata, tujuan dari pemrakarasa dalam hal ini Pemerintah Daerah. Juga tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah kegiatan para pelaku usaha tersebut, Tetapi sisi lain kadang-kalah pemrakarsa tidak mau menjelaskan secara eksplisit terkait kegiatan tersebut apakah itu memang milik mereka atau tidak. Pihak pemrakarsa hanya menjelaskan, bahwa tempat kegiatannya hanya pinjam pakai atau sewa itu yang terlihat di lapangan.⁹⁹

Menurut beliau sebagai Pemerintah Daerah, melakukan persyaratan dokumen-dokumen legal terkait dengan fakta di lapangan. Yang bisa kita gunakan untuk memaksakan pemrakarsa, mengeluarkan bukti-bukti legal itu kepada kita yang nota benenya hak pemerintah daerah. Namun pemerinta daerah tidak memaksa sampai pada konteks itu, atau mendesak kepada pihak pemrakarasa untuk mengeluarkan data tersebut yang dimiliki pemrakarsa.

⁹⁹ *Ibid*,

Pemerintah Kota Yogyakarta hanya akan berdasarkan pengakuan dari pemrakarsa. Kesulitan yang menjadi problem nyata pemerintah daerah di lapangan dalam proses mengidentifikasi, penggunaan nilai modal anggaran dalam kegiatan usaha sangat susah ditemukan berapa penggunaan anggaranya hal ini merupakan fakta nyata di lapangan yang ditemui selama ini, di Kota Yogyakarta.¹⁰⁰

Aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah bangunannya, harus memiliki batas dari 5 kilo meter persegi. Pada sisi lain juga masalah obat tradisional yang tidak berlesensi, tidak perlu mempunyai upaya pengelolaan dan upaya kelola lingkungan. Apalagi kegiatan areal bangunan yang tidak lebih dari 5 meter persegi, sehingga pemerintah daerah melihat hanya pada persoalan kreteria saja, dalam peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Menegasakan

¹⁰⁰ *Ibid,*

bahwa klausul yang berhubungan dengan luasan bangunan, dan semua kegiatan dikenakan sanksi klausul kriteria tersebut.¹⁰¹

Permerintah Kota Yogyakarta pada kenyataanya kegiatan yang berkaitan dengan industri, besaran modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha bukanlah suatu pekerja yang mudah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan Dinas Perindustrian pernah menemukan masalah dalam hal perizinan, kendala tersebut di lapangan Dinas Lingkungan Hidup hanya menangani masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Yogyakarta pernah menemukan salah satu mesin percetakan (mesin cetak), tujuanya adalah untuk menilai sebesar modal yang pelaku usaha miliki. Namun sangat sulit karena pelaku usaha mengungkapkannya, yang dijelaskannya hanya pada konteks meminjam pada sesama pelaku usaha, promlem inilah yang membuat kita sebagai lembaga

¹⁰¹ *Ibid,*

pemerintah tidak bisa berbuat banyak, terhadap pelaku usaha baik itu skala kecil maupun sakala besar.¹⁰²

4.4. Konsep Ideal dalam Mengefektifkan Pelaksanaan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Pengelolaan Lingkungan di Kota Yogyakarta.

Konsep ideal dalam mengefektifkan Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan di Kota Yogyakarta, adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup atau sering disebut *Corporate Social Responsibility*. Dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan sering terjadinya kesenjangan sosial dan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat serta semakin sadarnya masyarakat akan dampak dari kerusakan lingkungan. Seiring hal tersebut, berbagai kalangan baik swasta, Pemerintah,

¹⁰² *Ibid*,

organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan

Kepedulian terhadap lingkungan dengan metode *Corporate Social Responsibility*, diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku kegiatan usaha serta masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar kegiatan usaha, masyarakat terus berupaya mengembangkan metode pembinaan diharapkan turut serta menjaga dan melakukan pemantauan lingkungannya. Dengan kata lain pemerintah hendaknya dan edukasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup,

Konsep ide dasar dalam mengefektifkan Kegiatan Usaha terhadap Pengelolaan Lingkungan adalah gagasan tentang kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang bersifat mendasar yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang yang diyakini

menentukan cara pandang terhadap mengembangkan metode pembinaan diharapkan turut serta menjaga dan melakukan pemantau lingkungannya. Dengan kata lain pemerintah hendaknya mengedukasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai *the central cognitive resource*

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi masa depan.

Menurut Mukhtasor diperlukan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan, bagaimana mencukupi kebutuhan Sumber Daya Alam pada masa sekarang dan bagaimana mencukupi generasi yang akan datang, dalam hal menjaga harmonisasi antara

pembangunan dan lingkungan, pembangunan dilakukan dengan anjuran memelihara dan berusaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan adanya kesetaraan sosial dengan jaminan berlangsungnya keberlanjutan prinsip moral dalam menjaga lingkungan, berkaitan erat dengan keadaan sosial dan fisik lingkungan, serta berupaya dan memberikan edukasi terkait dengan perbuatan serta perilaku dan kebiasaan dalam berpolitik dengan meningkatkan partisipasi yang erat dengan menjaga lingkungan

Istilah pencemaran merupakan perilaku yang akan berdampak mencemari serta akan menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran terhadap lingkungan adalah kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan dan jiwa manusia. Dalam penegakan Hukum pidana pada prinsipnya bertujuan melindungi manusia serta kehormatan manusia serta menjaga harta benda. Namun pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan, permasalahan saat itu belum menarik perhatian banyak orang. Saat itu

permasalahan lingkungan belum begitu dianggap permasalahan yang serius yang akan menjadi ancaman dalam keberlangsungan kehidupan manusia perorangan maupun masyarakat luas karena saat itu kegiatan industrialisasi belum begitu berkembang pesat seperti pada zaman modern saat ini.

103

Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dimaksudkan untuk melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. maksudnya berada yang berada di luar kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Adapun fungsi UKL-UPL menurut Erwin, yaitu sebagai acuan dalam penyusunan pedoman teknis UKL-UPL bagi departemen/lembaga pemerintah non departemen sektoral, acuan penyusunan UKL-UPL bagi pemrakarsa

¹⁰³ Dahlia Kusuma Dewi, dkk, *OP, Cit*

apabila pedoman teknis UKL-UPL dari sektoral belum diterbitkan, dan instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Untuk pelaksanaannya mencakup rencana usaha yang akan dilaksanakan; uraian secara singkat mengenai SDA dan lingkungan yang terkena dampak; uraian mengenai sumber, jenis, sifat, dan tolak ukur dampak yang muncul; uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan; uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan terkait sifat kegiatan, dampak yang dipantau, lokasi, waktu, dan cara pemantauan; uraian secara rinci mengenai mekanisme laporan dari pelaksanaan UKL-UPL saat rencana usaha dilaksanakan; dan pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan atas rencana yang dibuat.¹⁰⁴

Menurut Rangkuti yang dikutip Harjiyatni. Pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila pemerintah berfungsi

¹⁰⁴ *Ibid*,

efektif dan terpadu dengan cara mengendalikan sistem perizinan. Diwajibkannya UKL-UPL dalam perizinan menurut Harjiyatni. Dilakukan untuk mengendalikan lingkungan supaya tidak rusak. Karena perizinan bersifat yuridis maka pemerintah berhak mengontrol dan menuntut kepatuhan penuh. Menurut Tony Keraf yang dikutip Harjiyatni. “Tanpa izin lingkungan, rencana kegiatan seperti pertambangan, industri, atau kegiatan lain yang berpotensi berdampak bagi lingkungan tidak bisa dijalankan.”¹⁰⁵

Partisipasi Kegiatan Usaha dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup atau sering disebut *Corporate Social Responsibility*. Hal ini terkait dengan sering terjadinya kesenjangan sosial dan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat serta semakin sadarnya masyarakat akan dampak dari kerusakan lingkungan. Seiring hal tersebut, berbagai kalangan baik

¹⁰⁵ *Ibid*,

swasta, Pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁰⁶

Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik. Para pelaku bisnis (perusahaan) dan masyarakat hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis. Untuk itulah perusahaan dan masyarakat harus dapat bersinergi, dalam hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala kemungkinan kesenjangan yang terjadi. Perusahaan merupakan subjek hukum oleh karena itu perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut

¹⁰⁶ Febrian dan Adrian Nugraha, *Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014,

permasalahan lingkungan, dalam hal ini terpenting pencemaran, telah menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, oleh karenanya banyak orang berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keberlangsungan kehidupan manusia yang menimbulkan kerugian terhadap manusia itu seharusnya dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang salah, tidak saja bertentangan dengan moral dan perilaku, akan tetapi juga sangat layak disanksikan pidana lingkungan, karena itu dapat mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas sekali bahwa tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal. 98 UUPPLH sampai dengan Pasal. 115 UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya

dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan Undang-Undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan Hukum Pidana bagi lingkungan hidup. Perumusan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana diatur terlebih dahulu dalam UUPPLH, karena UUPPLH telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”. Pada ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Bab XV yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, dimaksudkan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana.¹⁰⁷

Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan

¹⁰⁷ Dahlia Kusuma Dewi, dkk, *Op, Cit*

hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic species*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*). Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana pada ketentuan Pasal 98 UUPPLH s/d Pasal 115 UUPPLH terdapat tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Pada tindak pidana materiil menekankan pada akibat perbuatan dan memerlukan pembuktian yang adanya akibat yang dalam hal ini terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sementara tindak pidana formil menekankan pada perbuatan dan tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman.¹⁰⁸

Hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrument-instrumen pemerintahan tersebut diperlakukan agar fungsi pemerintahan untuk mewujudkan

¹⁰⁸ *Ibid*,

kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara efektif. Instrumen pemerintahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah instrumen hukum administrasi lingkungan yang meliputi alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan berbagai macam tindakan hukum. Dalam perspektif hukum administrasi lingkungan, instrumen pemerintah atau tindakan hukum publik adalah merupakan suatu sarana atau instrumen yang digunakan untuk mencegah munculnya pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang dapat terjaga dengan baik.¹⁰⁹

Dengan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka baku mutu lingkungan diperuntukkan untuk menilai ambang batas yang menentukan bahwa

¹⁰⁹ Mukhlis dkk, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang, Setara Press, hlm 69-72.

lingkungan masih atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, atau untuk menentukan bahwa lingkungan belum atau telah terjadinya suatu perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan (*environmental quality standard*), atau biasa disingkat BML, difungsikan sebagai tolak ukur di dalam menentukan batas-batas kemampuan lingkungan. Kemampuan lingkungan ini sering diistilahkan dengan daya tenggang, daya dukung, daya toleransi, dalam istilah asing disebut dengan “ *carrying capacity*”.¹¹⁰

Pemerintah Kota Yogyakarta harus menerapkan konsep tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, paradigma Pemerintahan yang benar adalah Pemerintahan yang memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Untuk mewujudkan paradigma penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri harus dilaksanakan secara baik.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid*,

¹¹¹ A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, hlm 218-211.

Pada konteks ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. *Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah itu sendiri harus benar-benar efektif dalam memerintah. Ini kedengarannya tautologis, tetapi justru sangat penting. Karena, selama pemerintah itu sendiri lemah dan tidak efektif, kekuasaan pemerintah bisa menjadi bulan-bulanan dan dan menjadi alat kepentingan, dengan akibat penyelenggaraan pemerintahan diblokkan dari esensinya yang benar untuk hanya melayani kepentingan kelompok tertentu dengan menggorbankan kepentingan masyarakat banyak. *Kedua*, Pemerintah berdiri tegak sebagai wasit dan penjaga aturan hukum yang ada demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Ini berarti, sesuai dengan prinsip keadilan legal, pemerintah dituntut untuk bertidak secara netral dengan memperlakukan semua orang dan kelompok secara sama di hadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku. Maka, tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah terhadap orang atau kelompok

tertentu atas dasar alasan irasional. *Ketiga*, Demi menjamin semua hal tersebut, perlu dijamin adanya perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara maksimal dan efektif. Perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi tersebut antara lain mencakup independensi, kontrol dan perimbangan kekuatan diantara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang tentu saja sangat penting adalah independensi lembaga peradilan dalam menjamin keadilan hukum bagi semua secara konsekuen tanpa terkecuali.

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan dan kebijakan yang diambil, gunanya adalah agar ditaati sebagai pedoman dan sebagai filter atas perilaku dalam kebijakan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang

menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan saangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Dengan demikian penegakan hukum yang utama adalah pejabat atau aparat Pemerintah Kota Yogyakarta yang berwenang mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan yang biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku atau pencemaran sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.¹¹²

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kebijakannya perlu mempertimbangkan masalah lingkungan tujuanya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup

¹¹² H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 3-11.

adalah salah satu masalah sosial yang secara konkrit menjadi tanggung jawab manusia. Hal ini karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, yang punya akal budi untuk mengelola dan melestarikannya. Pada dasarnya kerusakan lingkungan terjadi saat tempat tinggal makhluk hidup mengalami penurunan kualitas. Ini berakibat pada kemampuannya sebagai tempat tinggalnya menjadi menurun, lingkungan hidup sejatinya harus dijaga karena tempat tinggal ini mempengaruhi bagaimana makhluk hidup menjalani hidupnya, penurunan kualitas diakibatkan oleh perilaku manusia.

Pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan dengan itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukan sebuah konsep tentang pentingnya lingkungan hidup paradigma pembangunan berkelanjutan juga bukan tentang pembangunan ekonomi. Ini sebuah etika politik mengenai

pembangunan secara keseluruhan dan bagaimana pembangunan itu seharusnya dijalankan. Pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, dan aspek lingkungan hidup.

Yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan hidup tersebut, salah satu yang paling strategis adalah Amdal diperlukan sebagai persyaratan mutlak untuk pemberi izin usaha atau kegiatan. Ini sekaligus memberi tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha, sesuai dengan kemampuannya terhadap berbagai permasalahan lingkungan hidup, yang terjadi disebabkan aktivitas kegiatan usahanya. Kemudian Pemerintah Kota Yogyakarta juga perlu memperkuat sanksi pidana bagi Pejabat pemberi izin, sehingga izin lingkungan benar-benar menjadi instrumen hukum yang dapat memastikan bahwa kepentingan

perlindungan lingkungan hidup tidak akan bisa lagi dengan gampang diabaikan dan dikorbankan demi kepentingan ekonomi sebagaimana pada masa sebelumnya.¹¹³

Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup bahwa pendekatan kita terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bias lagi mengandalkan pendekatan formal *command and control* dengan peran utama diberikan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban-kewajiban di bidang lingkungan hidup. Maka pemerintah daerah harus mengimplemtasikan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang ini jangan hanya dilihat sebagai perangkat hukum untuk mengamankan kepentingan lingkungan hidup belaka. Lebih dari itu, jangan pula dilihat sebagai sebuah batu sandungan bagi pembangunan dan kepentingan ekonomi di berbagai sektor.

¹¹³ *Ibid*, hlm 248.

Undang-undang ini justru dilandasi niat untuk menjembatani dan mengintegrasikan kepentingan pembangunan ekonomi dan kepentingan perlindungan lingkungan sesuai dengan visi dan paradigma pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, izin lingkungan jangan pernah dipandang sebagai penghambat aktivitas ekonomi di sektor lain. Jadi segala perangkat yang mendahuluinya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, harus dilihat sebagai perangkat hukum untuk memberikan jaminan kepastian usaha bagi aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Oleh karena itu kekeliruan sangat fundamental dalam paradigma pembangunan yang selama ini karena menganggap pembangunan ekonomi dengan sasaran utama pada pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya yang paling utama dalam pembangunan nasional, pola developmentalisme yang mengedepankan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi harus ditinggalkan serta diganti dengan sebuah pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan

integratif dengan memberikan perhatian serius kepada pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup. Karena kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini telah membawa kerugian yang sangat mahal di sisi sosial-budaya dan lingkungan hidup. Kehancuran sosial-budaya dan lingkungan hidup menyebabkan Negara dan masyarakat membayar mahal, bukan saja dalam hitungan nilai finansial melainkan juga dalam bentuk kehancuran kekayaan sosial-budaya dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹¹⁴

Dalam persepektif konstitusional, dijelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia atau warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1. Dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

¹¹⁴ *Op. Cit*, hlm, 193.

baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹¹⁵

Pada pemahaman sederhana, Allah SWT mewanti-wanti manusia agar jangan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Merusak dalam arti secara fisik dan berbuat yang tidak semestinya maupun merusak sumber kehidupan. Bumi adalah tempat hidup yang diciptakan oleh Allah dengan sebagai-baiknya tempat manusia itu sendiri.

Dalam pemahaman ini, bumi beserta isinya adalah amanah bagi manusia agar manusia memanfaatkan dan menjaga dari kerusakan. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan semua yang ada di bumi hanya untuk manusia dan memberikan kepada manusia yang terbaik. Manakala pada akhirnya keburukan menimpa, maka pada dasarnya itu adalah akibat manusia tidak dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT.

¹¹⁵ *Ibid*, H. Joni hlm 3-11.